

BUKTI TAMBAHAN

HIBAH MATCHING FUND

TAHUN 2021 - 2022



UNIVERSITAS HAYAM WURUK
Perbanas Surabaya

PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 3092/E3/PKS.08/KL/2021

Nomor : 5069/Ma.30003/08/21

ANTARA

**DIREKTORAT KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

DAN

UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

TENTANG

**PROGRAM KEGIATAN BANTUAN PENDANAAN *MATCHING FUND*
TAHUN 2021**

**Judul Proposal : Eskalasi Bisnis Menuju Startup Berbasis
Sociopreneurship dan Kearifan Lokal**

Bahwa pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Josephine Margareta
NIP : 198706132010122009
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Instansi : Direktorat Kelembagaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Alamat : Gedung D Lantai 6
Jalan Jend Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta
Pusat

Bertindak untuk dan atas nama Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna

Anggaran Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 238/E3/KP/2021 Tanggal 8 Januari 2021 Tentang Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Direktorat Kelembagaan Tahun 2021, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.
NIDN : 0706116901
Jabatan : Rektor
Instansi : Universitas Hayam Wuruk Perbanas
Alamat : Jalan Wonorejo Utara No. 16, Kec. Rungkut, Kota Surabaya – Jawa Timur 60296

Bertindak untuk dan atas nama Universitas Hayam Wuruk Perbanas berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Umum Nasional Swasta Jawa Timur Nomor KEP/032/YP.1621/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan dan penyelenggaraan Program Kegiatan Bantuan Pendanaan *Matching Fund*, dengan ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR PELAKSANAAN PERJANJIAN

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2861/E3/SK.08/KL/2021 tanggal 3 Agustus 2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Pendanaan *Matching Fund* Gelombang IV Tahun 2021.

PASAL 2

TUJUAN PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, yang bertujuan untuk melaksanakan pekerjaan

pengelolaan dan penyelenggaraan Program Kegiatan Bantuan Pendanaan Matching Fund Tahun Anggaran 2021.

PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan pengelolaan dan penyelenggaraan Program Kegiatan Bantuan Pendanaan Matching Fund.
- (2) **PIHAK KEDUA** setuju untuk melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan dana pembiayaan Program Kegiatan Bantuan Pendanaan *Matching Fund* yang dibiayai melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (selanjutnya disingkat DIPA) Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan ketentuan peraturan Pemerintah yang berlaku.

PASAL 4 DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2861/E3/SK.08/KL/2021 tanggal 3 Agustus 2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Pendanaan *Matching Fund* Gelombang IV Tahun 2021;
- b. Pakta Integritas;
- c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
- e. KAK/Proposal/Usulan Teknis dan RAB/Usulan Biaya yang akan digunakan oleh Pelaksana.

PASAL 5 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan

hukum yang sama dengan surat perjanjian kerjasama ini, yaitu antara lain:

- a. Undang – undang Republik Indonesia :
 - 1) Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
 - 2) Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 3) Nomor 12 Tahun 2012 , tentang Pendidikan Tinggi
- b. DIPA Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA- 023.17.1.690438/2021 tanggal 23 November 2020 berikut revisinya;
- c. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 238/E3/KP/2021 Tanggal 8 Januari 2021 Tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Direktorat Kelembagaan Tahun 2021.
- d. Semua aturan dan ketetapan administrasi, teknis, dan keuangan yang dimuat dalam :
 - 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) Nomor 42 Tahun 2002 dan Perubahannya dengan Kepres Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 - 5) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3/E/KPT/2021 tentang Petunjuk Teknis Program Matching Fund;
 - 6) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 68a/E/KPT/2021 tanggal 2 Mei 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Matching Fund.
- e. Dokumen Proposal yang diusulkan oleh Peguruan Tinggi Penyelenggara Tahun 2021, hasil evaluasi substansi, dan Berita Acara Hasil Pembahasan atau Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan Program dan Anggaran Bantuan Program Matching Fund yang telah disepakati oleh Tim Pengusul dan pihak DUDI;
- f. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2861/E3/SK.08/KL/2021 tanggal 3

Agustus 2021 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Pendanaan *Matching Fund* Gelombang IV Tahun 2021.

PASAL 6
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Biaya Honorarium;
- b. Penelitian dan Pengembangan Produk Baru;
- c. Studi Kelayakan Bisnis untuk Pengembangan Produk Baru;
- d. Peningkatan Pengelolaan Usaha Berbasis Sociopreneurship dan Kearifan Lokal;
- e. Kegiatan Magang dan Studi Independen Mahasiswa.

PASAL 7
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini mulai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** setelah Surat Perintah Mulai Kerja dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah 141 (seratus empat puluh satu) hari kalender, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan tanggal **15 Desember 2021**.

PASAL 8
PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disingkat APBN) DIPA Satuan Kerja Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021.
- (2) Besaran pembiayaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar **Rp 125,000,000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta rupiah)**
- (3) Rincian anggaran pembiayaan pekerjaan sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran Perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 9
MEKANISME PENCAIRAN PEMBIAYAAN

- (1) Pembayaran pembiayaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dalam 1 (satu) tahap pencairan dengan cara transfer melalui rekening atas nama **Universitas Hayam Wuruk Perbanas** dengan nomor **142-00-0307678-2** pada Bank **MANDIRI KCP SURABAYA BRATANG BINANGUN**.
- (2) Seluruh tanggungjawab atas penggunaan dana menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya atas pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan bukti-bukti pengeluaran riil (*at cost*) yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** berupa salinan. Sedangkan asli bukti-bukti pengeluaran riil (*at cost*) diadministrasi dan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang manapun ternyata terdapat adanya temuan berupa tuntutan ganti rugi, pengembalian kelebihan bayar, pembayaran denda maupun tuntutan dalam bentuk lain, maka untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (4) Seluruh pajak-pajak yang timbul akibat pemanfaatan dana fasilitasi menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** untuk membayarnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 10
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Memberikan bantuan pendanaan *Matching Fund* kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2);
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
 - b. Membuat laporan keuangan dari hasil pekerjaan kepada **PIHAK KESATU** secara rinci, terbuka, detail dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- c. Menggunakan bantuan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sebaik baiknya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran;
- d. Menyerahkan Laporan Penyelesaian Pekerjaan sebanyak 2 (dua) eksemplar (dokumen cetak dan elektronik dengan format *.pdf);
- e. Menyerahkan Laporan Penggunaan Dana yang dilampirkan salinan bukti-bukti pengeluaran belanja (*invoice*) atas pelaksanaan kegiatan sebanyak 2 (dua) eksemplar.

PASAL 11 HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Menerima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 secara tepat waktu;
 - b. Menerima laporan keuangan dari hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** secara rinci, terbuka, detail, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima bantuan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2).

PASAL 12 PENGAWASAN

PIHAK KESATU berwenang melakukan pengawasan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13 PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

- (1) Hasil pelaksanaan pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** sudah harus diserahkan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya Laporan Akhir, Berita Acara Serah Terima (BAST), Laporan Keuangan dan bukti-bukti penggunaan dana selambat-lambatnya **14 (empat belas)** hari kalender setelah tanggal batas waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir atau pada tanggal **30 Desember 2021**.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 14
KETERLAMBATAN PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

Apabila hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan, maka **PIHAK KESATU** berhak memberikan teguran dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 15
PENGEMBALIAN SISA DANA

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana pada akhir pelaksanaan Bantuan Pendanaan *Matching Fund*, **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan kepada **PIHAK KESATU** dan mengembalikan sisa dana tersebut ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti Setor atas pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Apabila dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ada temuan yang mengharuskan ada sejumlah dana yang harus dikembalikan kepada Kas Negara, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sesuai dengan ketentuan.

PASAL 16
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini untuk keperluan dan tujuan diluar yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian ini, dan **PARA PIHAK** dilarang membuat pengumuman atau memberikan informasi dan/atau data tersebut secara komersil, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 17
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar

kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai kondisi keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain bencana alam (gempa bumi, angin taufan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan yang berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure*.
- (4) Kondisi *force majeure* tidak membatalkan Perjanjian ini dan berdasarkan kesiapan dan kondisi **PARA PIHAK**, pelaksanaan Perjanjian dapat dilanjutkan.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan laporan tertulis sebagai akibat *force majeure*, maka dapat dilakukan perubahan lingkup perjanjian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 18 PERUBAHAN PERJANJIAN

Segala perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** atas Perjanjian ini dapat disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 19 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** mengalami perubahan manajemen, organisasi atau perubahan domisili maka **PARA PIHAK** menjamin bahwa secara hukum Perjanjian ini tetap berlaku.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** belum menerima perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis yang dibuktikan dengan tanda terima dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** tetap menggunakan data yang belum diubah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (4) Perjanjian beserta lampiran–lampirannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai secukupnya serta masing–masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Kelembagaan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Josephine Margaretta
NIP. 198706132010122009

PIHAK KEDUA,

Rektor
Universitas Hayam Wuruk Perbanas



Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si
NIDN. 0706116901

PAKTA INTEGRITAS

Berjanji pada diri sendiri dan berkomitmen untuk melaksanakan Program Bantuan Pendanaan *Matching Fund* sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si
NIDN : 0706116901
Jabatan : Rektor
Instansi : Universitas Hayam Wuruk Perbanas
Alamat : Jl. Wonorejo Timur 16 Surabaya
Judul Proposal : Eskalasi Bisnis Menuju Startup Berbasis Sociopreneurship Dan Kearifan Lokal
Nilai Bantuan : **Rp 125,000,000,-** (Seratus Dua Puluh Lima Juta rupiah)

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan melaksanakan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Mengikuti seleksi dan melaksanakan Program Bantuan Pendanaan *Matching Fund* berdasarkan data dukung yang dijamin keasliannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bersedia menyelesaikan Program Bantuan Pendanaan *Matching Fund* sesuai dengan rencana kegiatan, rencana anggaran, dan sesuai target waktu penyelesaian yang telah ditetapkan;
3. Bersedia memberikan laporan keuangan Program Bantuan Pendanaan *Matching Fund* secara berkala dengan prinsip transparansi, jujur, objektif, dan akuntabel;
4. Bersedia memberikan laporan pelaksanaan Program Bantuan Pendanaan *Matching Fund* sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
5. Bersedia mengembalikan sisa dana bantuan Program Bantuan Pendanaan *Matching Fund* yang tidak digunakan ke kas negara;
6. Bersedia menerima sanksi jika tidak dapat menyelesaikan Program Bantuan Pendanaan *Matching Fund* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian;

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bentuk integritas saya sebagai peserta dalam mengikuti Program Bantuan Pendanaan *Matching Fund*.

Jakarta, 10 Agustus 2021
Yang membuat pernyataan
Rektor



Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si
NIDN. 0706116901

UNIVERSITAS HAYAM WURUK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si
Jabatan : Rektor
Instansi : Universitas Hayam Wuruk Perbanas
Alamat : Jl. Wonorejo Utara 16 Rungkut, Surabaya
Judul Proposal : Eskalasi Bisnis Menuju Startup Berbasis Sociopreneurship Dan Kearifan Lokal
Nilai Bantuan : **Rp 125,000,000,-** (Seratus Dua Puluh Lima Juta rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggungjawab penuh atas pembelanjaan atau pengeluaran dana Program Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Pemerintah Program *Matching Fund* Gelombang IV Tahun 2021 dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Bersedia untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Keuangan (Penggunaan Dana) dan Laporan Laporan Penyelesaian Pekerjaan.
3. Bersedia untuk menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
4. Bersedia mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Agustus 2021

Ketua,



Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si

NIDN. 0706116901



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman : www.dikti.kemdikbud.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 3711/E3/SPMK.08/KL/2021

Berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Nomor : 3092/E3/PKS.08/KL/2021 tanggal 09 Agustus 2021:

Diperintahkan Kepada : Universitas Hayam Wuruk Perbanas

Untuk segera melakukan pekerjaan :

Nama Pekerjaan : Program Kegiatan Bantuan Pendanaan *Matching Fund*
Judul Proposal : Eskalasi Bisnis Menuju Startup Berbasis
Sociopreneurship Dan Kearifan Lokal
Jumlah Biaya : **Rp 125,000,000,-** (Seratus Dua Puluh Lima Juta rupiah)

Sumber Anggaran DIPA Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021, dengan rincian :

Program / Kegiatan : Program Pendidikan Tinggi – Peningkatan Kualitas (DK.4471) dan Kapasitas Perguruan Tinggi
KRO / RO : Bantuan Lembaga – PT Penerima Bantuan (BEI.006) Pendanaan Matching Fund
Komponen / Sub komponen : Bantuan Pendanaan Matching Fund – Evaluasi, (051.B) Presentasi, dan Review Dokumen Usulan
Mata Anggaran : Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang (526312) Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah

Dengan ini ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya, Perincian, dan Pelaksanaan Pekerjaan:

- 1) Biaya pekerjaan tersebut di atas adalah biaya pekerjaan secara keseluruhan yang sudah termasuk pajak-pajak sesuai peraturan yang berlaku, dan bersifat pasti dan tetap selama pelaksanaan.
- 2) Perincian pekerjaan tercantum pada Rencana Kerja dan Usulan Biaya pada Proposal.
- 3) Pekerjaan harus segera dilaksanakan paling lambat terhitung mulai hari Selasa tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (10 Agustus 2021) sampai dengan hari Rabu tanggal lima belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu (15 Desember 2021)

2. Cara Pembayaran

- 1) Pembayaran dana dilakukan dalam 1 (satu) tahap, yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA setelah penadatangan Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) dan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) Program Kegiatan Bantuan Pendanaan *Matching Fund* Tahun 2021;
 - b. Dokumen Rencana Anggaran Belanja sesuai dengan Berita Acara Finalisasi Program dan Anggaran yang telah disepakati;
 - c. Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - d. Dokumen Surat Penagihan Pembayaran;
 - e. Dokumen lainnya yang mendukung.
- 2) Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Rekening atas nama **UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS** dengan nomor rekening **142-00-0307678-2** pada **Bank MANDIRI KCP SURABAYA BRATANG BINANGUN**.

3. Denda dan Sanksi

- 1) PIHAK PERTAMA akan menyampaikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA, apabila berdasarkan hasil evaluasi / verifikasi terbukti melakukan kekeliruan baik dalam melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan negara.
- 2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran tertulis PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) kali, maka PIHAK PERTAMA dapat memberlakukan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa:
 - a. meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan langsung ke PIHAK KEDUA.
 - b. menghentikan insentif Program Kegiatan Bantuan Pendanaan *Matching Fund* Judul proposal berdasarkan Kontrak ini;
 - c. memasukkan lembaga/institusi yang terbukti melanggar ke dalam daftar sebagai lembaga/institusi yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima insentif Program Kegiatan Bantuan Pendanaan *Matching Fund* dimasa mendatang.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya

PIHAK PERTAMA,

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Kelembagaan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



Josephine Margareta

NIP. 198706132010122009

PIHAK KEDUA,

Rektor

Universitas Hayam Wuruk Perbanas



Dr. Yudi Sutarmo, S.E., M.Si

NIDN. 0706116901



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman : www.dikti.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 4221/E3/BAP.08/KL/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Pihak Pemilik Program – PIHAK KESATU

Nama : Josephine Margareta
NIP : 198706132010122009
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Instansi : Direktorat Kelembagaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Alamat : Gedung D Lantai 6
Jalan Jend Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat

2. Pihak Pelaksana Kegiatan – PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si
NIDN : 0706116901
Jabatan : Rektor
Instansi : Universitas Hayam Wuruk Perbanas
Alamat : Jl. Wonorejo Utara 16 Rungkut, Surabaya

Dengan ini menyatakan :

- Berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Nomor : 3092/E3/PKS.08/KL/2021 tanggal 09 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK, untuk:
 - Pekerjaan : Pembiayaan Bantuan Program Kegiatan Bantuan Pendanaan *Matching Fund*
 - Pelaksana : Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas
 - Judul Proposal : Eskalasi Bisnis Menuju Startup Berbasis Sociopreneurship Dan Kearifan Lokal
 - Jumlah Biaya : **Rp 125,000,000,-** (Seratus Dua Puluh Lima Juta rupiah)
- Sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 Surat Kontrak maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran satu tahap atau sebesar 100% x **Rp 125,000,000,-** (Seratus Dua Puluh Lima Juta rupiah) dari Satuan Kerja Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Pada berita acara pembayaran ini kepada PIHAK KEDUA selaku pelaksana kegiatan dapat dibayarkan sebesar **Rp 125,000,000,-** (Seratus Dua Puluh Lima Juta rupiah).

KETERANGAN/URAIAN PEMBAYARAN :

1. Bantuan keseluruhan sebesar	: Rp	125,000,000,-
2. Angsuran pembayaran yang telah berjalan	: Rp	0,-
3. Pembayaran dengan Berita Acara ini sebesar (%)	: Rp	125,000,000,-
4. Sisa Angsuran Pembayaran sebesar	: Rp	0,-

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Kelembagaan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



Josephine Margareta
NIP. 198706132010122009

PIHAK KEDUA,

Rektor
Universitas Hayam Wuruk Perbanas



Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si
NIDN. 0706116901



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jend. Sudirman Pintu I Senayan – Jakarta Pusat 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman : www.dikti.kemdikbud.go.id

KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan

Banyaknya uang : -- Seratus Dua Puluh Lima Juta rupiah --

Untuk Pembayaran : Pembayaran sekaligus (100%) Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Pemerintah Pendanaan *Matching Fund* Gelombang IV Tahun 2021 pada Universitas Hayam Wuruk Perbanas dengan Judul Proposal **Eskalasi Bisnis Menuju Startup Berbasis Sociopreneurship Dan Kearifan Lokal**, sesuai Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Kelembagaan Nomor 2861/E3/SK.08/KL/2021 tanggal 3 Agustus 2021.

JUMLAH: Rp 125,000,000,-

Mengetahui/Setuju dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen,



Josephine Margareta
NIP. 198706132010122009

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran,

Rina Kurniawati
NIP. 198504022015042002

Jakarta, 16 Agustus 2021
Rektor Universitas Hayam
Wuruk Perbanas,



Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.
NIDN. 0706116904



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: www.dikti.kemdikbud.go.id

RINGKASAN KONTRAK

Nomor: 341/E1.1/KS.06.02/2022

1. Nomor dan Tanggal DIPA : SP DIPA-023.17.1.677501/2022 Tanggal 17 November 2021 untuk Tahun Anggaran 2022
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : DK.4470 /BEI.009/004.A/521219
3. Nomor dan Tanggal Kontrak/PKS : 150/E1/KS.06.02/2022 / 18 Juli 2022
4. Nama Perguruan Tinggi : Universitas Hayam Wuruk Perbanas
5. Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Wonorejo Utara 16, Surabaya, Jawa Timur 60296
6. NPWP : 01.211.120.9-606.000
- Nomor Rekening>Nama Bank : 142-00-0307678-2 / Mandiri
- Nama Rekening : Universitas Hayam Wuruk Perbanas
7. Nilai SPK/Kontrak/Kuitansi : Tahap 1 sebesar Rp173.328.000
: Tahap 2 sebesar Rp43.332.000
8. Uraian dan Volume Pekerjaan : Bantuan Pemerintah Program *Matching Fund* Tahun 2022 di Universitas Hayam Wuruk Perbanas sesuai Surat Keputusan (SK) nomor: 155/E1.1/KS.06.02/2022 Tanggal 12 Juli 2022 dengan nilai bantuan sebesar Rp173.328.000 pada Tahap 1 dan Rp43.332.000 pada Tahap 2.

9. Rincian Dana Bantuan :

No	Nama Pengusul	Judul Proposal	Nama Mitra	Dana Tahap 1	Dana Tahap 2
1	LUCIAN A SPICA ALMILIA	PENGUATAN BASIS DATA DAN SISTEM INFORMASI UNTUK PENGELOLAAN KOPUKMPERIN DAG DAN PENINGKATAN KAPABILITAS BISNIS DIGITAL MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO	ANI WIJAYA / DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MOJOKERTO	Rp173.328.000	Rp43.332.000
			Total Dana	Rp173.328.000	Rp43.332.000

10. Cara Pembayaran : Penyaluran Bantuan Dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pada Tahap 1 sebesar 80% dengan nominal Rp173.328.000 dan Tahap 2 sebesar 20% dengan nominal Rp43.332.000 sesuai dengan pasal 9 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund* dan Perguruan Tinggi

11. Jangka Waktu Pelaksanaan : 151 hari (18 Juli – 15 Desember 2022)

12. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 15 Desember 2022

13. Ketentuan Sanksi : Segala bentuk sanksi merujuk pada pasal 14 Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund* dan Perguruan Tinggi

13. Ketentuan Sanksi

: Segala bentuk sanksi merujuk pada pasal 14 Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund* dan Perguruan Tinggi

Jakarta, 18 Juli 2022

Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, Riset, dan Teknologi



Didi Rustam

NIP. 197707242009121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: www.dikti.kemdikbud.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: 191/E1.1/KS.06.02/2022

Berdasarkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Nomor: 150/E1/KS.06.02/2022 hari
Senin tanggal Delapan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Diperintahkan kepada : Universitas Hayam Wuruk Perbanas

Untuk segera melakukan

Nama pekerjaan : Program Kegiatan Bantuan Pendanaan *Matching
Fund* Tahun 2022

Jumlah biaya : **Rp216.660.000** (Dua Ratus Enam Belas Juta
Enam Ratus Enam Puluh Ribu)

Rincian dana bantuan :

No	Nama Pengusul	Judul Proposal	Nama Mitra	Dana yang Disetujui
1	LUCIANA SPICA ALMILIA	PENGUATAN BASIS DATA DAN SISTEM INFORMASI UNTUK PENGELOLAAN KOPUKMPERINDAG DAN PENINGKATAN KAPABILITAS BISNIS DIGITAL MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO	ANI WIJAYA / DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MOJOKERTO	Rp216.660.000

Sumber Anggaran DIPA Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, dengan rincian:

Program/Kegiatan	:	Program Pendidikan Tinggi – Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	(DK.4470)
KRO/RO	:	Bantuan Lembaga – PT Penerima Bantuan Pendanaan <i>Matching Fund</i> Penelitian	(BEI.009) (BOPTN)
Komponen/Sub-Komponen	:	Bantuan Pendanaan <i>Matching Fund</i> Penelitian	(BOPTN) (004.A)
Mata Anggaran	:	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	(521219)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya, Perincian, dan Pelaksanaan Pekerjaan:

- 1) Biaya pekerjaan tersebut di atas adalah biaya pekerjaan secara keseluruhan yang sudah termasuk pajak-pajak sesuai peraturan yang berlaku, dan bersifat pasti dan tetap selama pelaksanaan.
- 2) Perincian pekerjaan tercantum pada Proposal dan Kerangka Acuan Kegiatan.
- 3) Pekerjaan harus dilaksanakan terhitung mulai dari tanggal yang telah disepakati.

2. Cara Pembayaran

- 1) Pembayaran dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap, Tahap 1 disalurkan sebesar 80% dan Tahap 2 disalurkan sebesar 20% dari total bantuan yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU setelah penandatanganan PKS dan telah mengikuti serta melengkapi seluruh dokumen mekanisme penyaluran bantuan pendanaan Program *Matching Fund* Tahun 2022 yang disebutkan di dalam Pasal 9 Ayat (1) butir C dan D.
- 2) Pembayaran dilakukan dengan transfer ke Rekening atas nama Universitas Hayam Wuruk Perbanas dengan Nomor Rekening 142-00-0307678-2 pada Bank Mandiri

3. Sanksi

Ketentuan Sanksi merujuk kepada Pasal 14 PKS Nomor: 150/E1/KS.06.02/2022

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

Pejabat Pembuat Komitmen *Matching Fund*
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, Riset, dan Teknologi



Didi Rustam

NIP. 197707242009121001

PIHAK KEDUA,

Rektor
Universitas Hayam Wuruk
Perbanas



UJW
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

Yudi Sutarso

NIK. 3515080611690008

KEPUTUSAN
PIMPINAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

Nomor : 5367/Kp.20000/08/21

Tentang

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PROGRAM *MATCHING FUND* TAHUN 2021
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

PIMPINAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS


- Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan lolosnya Pendanaan Program *Matching Fund* 2021 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kemanfaatan dan relevansi sekaligus menyelaraskan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Perguruan Tinggi agar selaras dengan pemenuhan kebutuhan atau pemecahan permasalahan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) , maka perlu dibentuk tim yang menangani.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas, maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana Program *Matching Fund* tahun 2021 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas Hayam Wuruk Perbanas
5. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Umum Nasional Swasta Jawa Timur No: KEP/032/YP.1621/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya
- Memperhatikan : Surat Ketua Tim Pelaksana Program *Matchuing Fund* 2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Permohonan SK Pengangkatan Tim Program *Matching Fund* 2021.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PROGRAM *MATCHING FUND* UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS TAHUN 2021**
- Pertama : Mengangkat Tim Pelaksana Program *Matchuing Fund* tahun 2021 Universitas Hayam Wuruk Perbanas tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana terlampir
- Kedua : Tugas Tim Pelaksana Program *Matchuing Fund* tahun 2021 Universitas Hayam Wuruk Perbanas tahun 2021 adalah
1. Menyusun dan melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan *Matching Fun* tahun 2021
 2. Melaporkannya kegiatan *Matching Fun* ke Pimpinan UHW Perbanas
 3. Mengirimkan Laporan Program *Matching Fun* ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi paling lambat 15 Desember 2021

- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai dari ditandatanganinya Surat Keputusan ini sampai dengan 15 Desember 2021
- Keempat : Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Keputusan ini akan diatur dengan surat tersendiri.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 25 Agustus 2021
Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas ,



 **UHW**
UNIVERSITAS HAYAM WURUK

Dr. Yudi Sutarso, SE., M.Si

Lampiran Surat Keputusan

Nomer : 5367/Kp.20000/08/21

Tanggal : 25 Agustus 2021

Tentang : **PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PROGRAM *MATCHING FUND* TAHUN 2021 UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS TAHUN 2021**

SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM *MATCHING FUND* UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Dr. Yudi Sutarso,SE.,M.Si (*Ex. Officio* Rektor Universitas Hayam)

Ketua Pelaksana : Dr. Luciana Spica Almilia,S.E.,M.Si.,QIA.,CPSA

Wakil Ketua Pelaksana : Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M

Sekretaris : Dewi Ayu Wulandari,S.E.,M.M

Bendahara : Dian Oktarina,S.E.,M.M


Person in Charge (PIC) : 1. Lufi Yuwana Mursita,S.E.,M.Sc
Program Peningkatan : 2. Mochamad Nurhadi,S.Kom.,M.M
Potensi Produk Baru melalui
Studi Kelayakan Bisnis

Person in Charge (PIC) : 1. Kadek Pranetha Prananjaya,S.E.,M.A
Program Peningkatan : 2. Nurul Mustafida,S.E.,M.Sc
Pengelolaan Usaha Berbasis
Sociopreneurship dan
Kearifan Sosial

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 25 Agustus 2021

Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas ,



Dr. Yudi Sutarso, SE., M.Si

Tembusan Yth :
- Kabag HCGA

0248/0154

Public/secretariat/sekret2021/surat/keputusan/sktim

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS
Nomor : 5310/Kp.10000/07/22
Tentang

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA MATCHING FUND 2022
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

REKTOR UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS


- Menimbang** : 1. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Program Matching Fund 2022 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, maka perlu dibentuk tim yang menanganinya.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas, maka perlu ditetapkan Tim Program Matching Fund 2022 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- Mengingat** : 1. Statuta Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
2. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Perhimpunan Bank Umum Nasional Swasta Jawa Timur No: KEP/032/YP.1621/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya
- Memperhatikan:** 1. Surat Ketua Program Matching Fund 2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Permohonan SK Pengangkatan Tim Pelaksana Program Matching Fund 2022
2. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomer 4077/E1/PP.01.10/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal Penandatanganan Dokumen Pencairan Bantuan Pendanaan Program Matching Fund 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Tim Program Matching Fund 2022 Universitas Hayam Wuruk Perbanas dengan susunan personalia sebagaimana terlampir
- Kedua** : Tugas dan tanggung jawab Tim Matching Fund 2022 Universitas Hayam Wuruk Perbanas adalah
1. Merencanakan dan melaksanakan Program Matching Fund 2022
2. Mendorong Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di UHW Perbanas dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Matching Fund
3. Melakukan kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk mengembangkan konektivitas pengembangan ilmu dan teknologi di perguruan tinggi dengan industri
4. Melaporkan laporan akhir Program Matching Fund ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku mulai dari ditandatanganinya Surat Keputusan ini sampai dengan pelaporan Program Matching Fund 2022 ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.

- Keempat : Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini akan diatur dengan surat tersendiri.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 26 Juli 2022

Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas, 



UHW
UNIVERSITAS HAYAM WURUK


Dr. Yudi Sutarso, SE., M.Si

0248/0074/0154

Public/secretariat/sekret2022/surat/keputusan/sktim

Lampiran

Surat Keputusan : 5310/Kp.10000/07/22, tanggal 26 Juli 2022
Tentang : **PENGANGKATAN TIM PROGRAM MATCHING FUND 2022
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

**SUSUNAN TIM PROGRAM MATCHING FUND 2022
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

Pengarah : Dr. Yudi Sutarso,SE.,M.Si (*Ex. Officio* Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas)

Ketua Pelaksana : Dr. Luciana Spica Almilia,SE.,M.Si.,QIA

Wakil Ketua Pelaksana : Dr.Drs.Emanuel Kristijadi,MM

Sekretaris : Erida Herlina,SE.,M.Si.,QIA

Bendahara : Dian Oktarina,SE.,MM

Program 1 : 1. Lufi Yuwana Mursita,SE.,M.Sc (Koordinator)
2. Laqma Dica Fitriani,S.Kom.,M.MT

Program 2 : 1. Nurul Mustafida,SE.,M.Sc (Koordinator)
2. Herwin Ardianto,S.Pd.,MM


Program 3 : 1. Mochamad Nurhadi,S.Kom.,MM (Koordinator)
2. Muhammad Septama,S.Kom.,m.kom

Program 4 : 1. Kadek Pranetha Prananjaya,SE.,MA (Koordinator)
2. Sinarring Azi Laga,S.Kom.,M.MT

Tim Pengembang Sistem : 1. Heri Supriyanto,S.Kom.,M.Kom
2. Mohammad Al Hafidz,S.Kom.,M.Kom
3. Iqbal Ramadhani Mukhlis,S.Kom.,M.Kom
4. Gaguk Supriyanto,S.Pd.,MT

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 26 Juli 2022

Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbanas, 



UHW
UNIVERSITAS HAYAM WURUK

Dr. Yudi Sutarso SE., M.Si

Tembusan Yth.
- Kabag HCGA



**LAPORAN AKHIR
PROGRAM MATCHING FUND
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PENGUATAN BASIS DATA DAN SISTEM INFORMASI
UNTUK PENGELOLAAN KOPUKMPERINDAG DAN
PENINGKATAN KAPABILITAS BISNIS DIGITAL
MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO**

[LOGO PERGURUAN TINGGI]

Dr. Luciana Spica Almilia, SE., M.Si.

NIDN : <<NIDN>>

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS
2022**



DAFTAR ISI

HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
BAB I : LATAR BELAKANG	3
BAB II : CAPAIAN LUARAN DAN INDIKATOR KINERJA	3
BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	13
1. JUDUL KEGIATAN 1	13
a. Jumlah pendanaan	13
b. Latar belakang	13
c. Pelaksanaan Kegiatan	13
d. Manfaat	13
e. Kendala	13
2. JUDUL KEGIATAN N	13
a. Jumlah pendanaan	13
b. Latar belakang	13
c. Pelaksanaan Kegiatan	13
d. Manfaat	13
e. Kendala	13
BAB IV : REKAPITULASI PENGGUNAAN KEUANGAN	14
Penggunaan dana Matching Fund (DIKTI)	14
Penggunaan dana Mitra	15
Penggunaan dana Perguruan Tinggi	16
Barang Milik Negara	18
Rekap Akhir Keuangan Matching Fund (DIKTI)	18
LAMPIRAN	19

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program *Matching Fund* 2022 yang berjudul Penguatan Basis Data dan Sistem Informasi untuk Pengelolaan Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dan Peningkatan Kapabilitas Digital Masyarakat kota Mojokerto terdiri dari 4 aktivitas meliputi: (1) Pengembangan benkel *digital marketing* hasil produksi UKM; (2) Pelatihan dan pendampingan SDM teknis ketrampilan pengelelolaan manajemen dan keuangan pada UKM; (3) Pengembangan *Decision Support System* UKM bagi Diskopukmperindag; (4) Pengembangan Sistem Penjualan dan pearsediaan bagi UKM dan Koperasi. Mitra Universitas Hayam Wuruk Perbanas dalam program *Matching Fund* 2022 adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.

Hasil yang diperoleh pada aktivitas **pertama** adalah (1) pemanfaatan media dan metode *digital marketing* untuk pemasaran produk, (2) Karya Foto Produk UKM untuk keperluan promosi secara digital, (3) Konten dan *digital marketing* untuk *reselling* produk. Hasil yang diperoleh pada aktivitas **kedua** adalah (1) Pengelola UKM mampu menyusun laporan keuangan sederhana, (2) Pengelola UKM mampu menggunakan aplikasi akuntansi UKM untuk mencatat transaksi mingguan oleh UKM, (3) Pengelola Koperasi memahami pemanfaatan aplikasi Koroena. Hasil yang diperoleh pada aktivitas **ketiga** adalah Aplikasi DSS dan Artikel penelitian. Hasil yang diperoleh pada aktivitas **keempat** adalah Aplikasi Sistem Penjualan dan Persediaan UKM dan Artikel Peneltian.

Pendanaan program ini meliputi Dana Hibah sebesar Rp216.660.000 (Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Dana dari Mitra sebesar Rp343.890.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan dari Perguruan Tinggi sebesar Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). Seluruh pendanaan tersebut telah terserap seluruhnya untuk kegiatan ini. Kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah: (1) Tantangan dalam mempertahankan semangat UKM untuk mengikuti pendampingan selama masa yang ditentukan, (2) Tantangan dalam pendampingan koperasi, terdapat pengurus atau pegawai koperasi yang kurang kooperatif selama pendampingan, seperti koperasi tutup saat jadwal pendampingan, pegawai yang tidak memahami aplikasi KOROENA, dan pengurus tidak di tempat saat jadwal pendampingan, (3) Area kota Mojokerto yang luas terdiri atas 3 kecamatan dan terbagi dalam 18 kelurahan, memberi dampak pada lambatnya proses survei. Hal ini membutuhkan waktu survei yang cukup lama; (4) Beberapa UKM tidak bersedia disurvei, tidak bersedia didokumentasi, sudah tutup, dan alamat UKM tidak sesuai. Hal ini cukup mempersulit proses koleksi data, (5) Diskopukmperindag belum mempunyai data UKM yang terstruktur seperti yang dibutuhkan dalam pengembangan DSS.

BAB I : LATAR BELAKANG

Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto pada tahun 2021 jumlah UMKM yaitu 30.024 Pelaku UMKM. Sedangkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2020 sebesar 6.588.057,71 juta rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2020 sebesar -3,69% (Kota Mojokerto Dalam Angka, 2021) dan tahun 2021 semester 2 (dua) pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto sebesar -1,75%. **Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki peran yang sangat strategis terhadap perekonomian di Kota Mojokerto sehingga bisa dijadikan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi** artinya dengan kontribusi yang tinggi bisa digenjut untuk ditingkatkan produktivitasnya.

Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto pada tahun 2021 menunjukkan terdapat 186 koperasi di Kota Mojokerto. **Terkait semakin banyaknya Koperasi di kota Mojokerto, maka perlu untuk meningkatkan pengelolaan koperasi di kota Mojokerto.**

Hasil *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan tanggal 24 Februari 2022 oleh tim pelaksana *Matching Fund* 2022 dengan Kepala Dinas dan Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto menunjukkan beberapa permasalahan yaitu:

1. Masih rendahnya ketrampilan *marketing* pada pengelola UKM di kota Mojokerto.
2. Masih rendahnya ketrampilan pengelolaan keuangan dan manajemen pada pengelola UKM di kota Mojokerto
3. Tidak adanya sistem yang membantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto untuk melakukan analisis kondisi keuangan dan manajemen UKM yang ada di Kota Mojokerto.
4. Belum maksimalnya pengelolaan sistem informasi pencatatan pada koperasi di Kota Mojokerto khususnya pada transaksi penjualan dan keluar masuknya persediaan.



Gambar 1

Foto Kegiatan *Focus Group Discussion* tanggal 24 Februari 2022 antara Tim Pelaksana *Matching Fund* 2022 dengan Kepala Dinas dan Staf Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diusulkan **Program PENGUATAN BASIS DATA DAN SISTEM INFORMASI UNTUK PENGELOLAAN KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN DAN PENINGKATAN** yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto. Tabel 1 menyajikan permasalahan, tujuan, rasionalisasi kegiatan, solusi inovasi yang ditawarkan, serta keunggulan dan keunikan karya rekacipta.

Tabel 1 Permasalahan, Tujuan, Rasionalisasi Kegiatan, Solusi Inovasi dan Keunggulan Karya Rekacipta

No.	Permasalahan	Solusi Inovasi	Tujuan	Rasionalisasi Kegiatan	Keunggulan Karya Rekacipta dan Status Rekacipta
1.	Masih rendahnya ketrampilan <i>marketing</i> pada pengelola UKM di kota Mojokerto.	Pengembangan bengkel <i>digital marketing</i> hasil produk UKM	Memberikan ketrampilan pengelolaan <i>digital marketing</i> pada pengelola UKM, yaitu pembuatan WA, IG dan Facebook bisnis, serta <i>content creator</i> website.	Meningkatkan ketrampilan pengelolaan <i>digital marketing</i> yang berdampak pada meningkatkan pangsa pasar dan penjualan UKM.	Pedoman Pengelolaan <i>Digital Marketing</i> yang dapat digunakan oleh UKM yang akan mengembangkan <i>digital marketing</i>
2.	Masih rendahnya ketrampilan pengelolaan keuangan dan manajemen pada pengelola UKM di kota Mojokerto	Pelatihan dan pendampingan SDM teknis ketrampilan pengelolaan manajemen dan Keuangan pada UKM	<p>a. Memberikan ketrampilan pengelolaan keuangan UKM meliputi: Penyusunan Laporan Harga Pokok Produksi, Penentuan Harga Jual, Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan Perusahaan, Penentuan mutasi persediaan, dan Penentuan <i>Break-event-point</i>.</p> <p>b. Memberikan ketrampilan pengelolaan manajemen UKM meliputi: Pengembangan jiwa kewirausahaan dan</p>	Meningkatkan ketrampilan pengelolaan keuangan dan manajemen pada pengelola UKM yang berdampak pada meningkatnya keakuratan pelaporan keuangan UKM bagi pihak eksternal (misalnya kreditur)	<i>Software</i> sederhana terkait pelaporan keuangan bagi UKM. Status Rekacipta: Teknologi Tepat Guna

No.	Permasalahan	Solusi Inovasi	Tujuan	Rasionalisasi Kegiatan	Keunggulan Karya Rekacipta dan Status Rekacipta
			Pengembangan tata kelola UKM		
3.	Tidak adanya sistem yang membantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto untuk melakukan analisis kondisi keuangan dan manajemen UKM yang ada di Kota Mojokerto.	Pengembangan <i>Decision Support System</i> UKM bagi Diskopukmperindag	<p>a. Koleksi data UKM guna menghasilkan data terintegrasi untuk pengambilan keputusan penting bagi Diskopukmperindag.</p> <p>b. Mengembangkan penelitian pada UKM dan/atau koperasi Kota Mojokerto guna menganalisis lebih lanjut terkait kondisi manajerial dan keuangan UKM. Kondisi manajerial dan keuangan penting diketahui oleh Diskopukmperindag untuk mengambil keputusan terkait pembinaan yang harus dilakukan. Hasil dari analisis menjadi sumber rekomendasi bagi pelaksanaan bisnis di tingkat usaha kecil dan menengah.</p> <p>c. Mengembangkan <i>Decision Support System</i> UKM bagi Diskopukmperindag</p>	Meningkatkan kinerja UKM. Dengan tersedianya <i>database</i> UKM di Kota Mojokerto, akan mempermudah Diskopukmperindag untuk melaksanakan pendampingan yang dibutuhkan bagi UKM.	<p><i>Decision Support System</i> UKM bagi Diskopukmperindag yang memiliki keunggulan dapat melakukan analisis kondisi keuangan dan manajemen UKM.</p> <p>Status Rekacipta: Teknologi Tepat Guna</p>
4.	Belum maksimalnya pengelolaan sistem informasi	Pengembangan Sistem Penjualan dan Persediaan bagi Koperasi	Mengembangkan sistem penjualan dan persediaan yang memudahkan bagi koperasi dalam	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sistem penjualan dan	Terciptanya Sistem Penjualan dan Persediaan

No.	Permasalahan	Solusi Inovasi	Tujuan	Rasionalisasi Kegiatan	Keunggulan Karya Recepta dan Status Recepta
	pencatatan pada koperasi di Kota Mojokerto khususnya pada transaksi penjualan dan keluar masuknya persediaan.		melaksanakan proses bisnisnya. Selain membuat sistem penjualan dan persediaan, kegiatan ini juga menghasilkan buku panduan dan mensosialisasikan pada pengelola koperasi.	persediaan Koperasi, yang sebelumnya masih bersifat manual.	bagi Koperasi yang dapat menunjang kegiatan operasional koperasi yang sebelumnya proses masih manual. Status Recepta: Teknologi Tepat Guna

BAB II : CAPAIAN LUARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Matrik yang berisi kegiatan, target capaian, luaran, dan keterangan singkat yang menjelaskan ketercapaian luaran dan kendala yang dihadapi disajikan dalam Tabel 2a, Tabel 2b, Tabel 2c dan Tabel 2d. Indikator Kinerja Utama pada kegiatan ini menunjukkan capaiannya sudah 100%.

Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Target	Capaian	Persentase Capaian Terhadap Target
1	Jumlah mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus	42	42	100%
2	Jumlah Dosen berkegiatan di luar kampus (DUDI)	18	24	133%
3	Jumlah Praktisi mengajar di dalam kampus	4	4	100%
4	Jumlah Mitra Kerjasama	1	1	100%
5	Jumlah Mahasiswa Penerima Manfaat Langsung	42	42	100%
6	Jumlah Masyarakat Penerima Manfaat Langsung	500	525	
7	Jumlah Produk/Inovasi	2	2	100%
8	Jumlah Publikasi Internasional (Accepted/Published)	2	2	100%

Indikator Kinerja/Tambahan Sesuai Kegiatan

No	Indikator	Target	Capaian	Persentase Capaian Terhadap Target
1	Jumlah HaKI yang dihasilkan	2	2	100%
2				

Catatan: diisi sesuai dengan yang ada pada sistem

Laporan Capaian MBKM

IKU	Uraian	Capaian
1	Jumlah lulusan program sarjana yang berhasil mendapatkan pekerjaan	
	Jumlah lulusan program sarjana yang menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup	
	Jumlah lulusan program sarjana yang studi lanjut	
	Jumlah lulusan yang bekerja di DUDI setelah magang	
	Jumlah lulusan yang melanjutkan studi dengan beasiswa	
2	Jumlah mahasiswa berprestasi di tingkat internasional	
	Jumlah mahasiswa berprestasi di tingkat nasional	
	Jumlah mahasiswa dari luar kampus yang mengambil matakuliah MBKM	49 orang
	Jumlah mahasiswa magang	
	Jumlah mahasiswa melakukan proyek di desa	
	Jumlah mahasiswa mengajar di sekolah	
	Jumlah mahasiswa mengikuti pertukaran pelajar di kampus lain	
	Jumlah mahasiswa yang melakukan kegiatan wirausaha	
	Jumlah mahasiswa yang melakukan proyek independent	
	Jumlah mahasiswa yang melakukan proyek kemanusiaan	
	Jumlah mahasiswa yang mengikuti penelitian	
3	Jumlah dosen meneliti di kampus luar negeri	
	Jumlah dosen mengajar di kampus luar negeri	
	Jumlah dosen yang membina mahasiswa berprestasi tingkat internasional	
	Jumlah dosen yang membina mahasiswa berprestasi tingkat nasional	
	Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui industri dan dunia kerja	
	Jumlah dosen yang meneliti di kampus lain dalam negeri	
	Jumlah dosen yang mengajar di kampus lain dalam negeri	
4	Jumlah dosen dari praktisi internasional yang mengajar	
	Jumlah dosen dari praktisi nasional yang mengajar	
	Jumlah matakuliah yang diajar oleh praktisi	
5	Jumlah dosen berprestasi di tingkat nasional dan/atau internasional	
	Jumlah karya dosen yang diadopsi masyarakat (Perusahaan, UMKM, Pemda dan lain sebagainya)	
	Jumlah publikasi dosen di jurnal bereputasi internasional	

	Jumlah publikasi dosen di jurnal nasional terindeks SINTA	
6	Jumlah dana (Rp) dari mitra	
	Jumlah kerjasama pendidikan dengan mitra	
	Jumlah kerjasama penelitian dengan mitra	
	Jumlah kerjasama pengabdian kepada masyarakat	
7	Jumlah sks pada kurikulum yang dapat ditempuh melalui MBKM	20 sks
8	Jumlah dosen dan/atau peneliti asing	
	Jumlah mahasiswa asing	

Catatan : kosongkan capaian jika tidak ada capaian

Tabel 2a PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM 1

No.	Aktivitas/Subaktivitas	Kendala	Hasil
1	PROGRAM 1: PENGEMBANGAN BENGKEL DIGITAL MARKETING HASIL PRODUK UKM	Tantangan dalam mempertahankan semangat UKM untuk mengikuti pendampingan selama masa yang ditentukan	Penggunaan media dan metode <i>digital marketing</i> untuk pemasaran produk
1a	PROGRAM 1 SUB AKTIVITAS A: Memberikan penyuluhan dan pendampingan membuat IG Bisnis, WA bisnis, Facebook bisnis, dan masuk ke berbagai macam <i>e-marketplace</i>	Tantangan dalam mempertahankan semangat UKM untuk mengikuti pendampingan selama masa yang ditentukan	Media sosial bisnis
1b	PROGRAM 1 SUB AKTIVITAS B: Memberikan penyuluhan dan pendampingan <i>content creator</i>	Tantangan dalam mempertahankan semangat UKM untuk mengikuti pendampingan selama masa yang ditentukan	Konten kreatif yang diunggah ke media sosial
1c	PROGRAM 1 SUB AKTIVITAS C: Memberikan penyuluhan dan pendampingan teknik fotografi yang mendukung <i>digital marketing</i>	Tantangan dalam mempertahankan semangat UKM untuk mengikuti pendampingan selama masa yang ditentukan	Karya foto produk UKM untuk keperluan promosi secara digital
1d	PROGRAM 1 SUB AKTIVITAS D: Memberikan penyuluhan dan pendampingan <i>reselling</i> produk	Tantangan dalam mempertahankan semangat UKM untuk mengikuti pendampingan selama masa yang ditentukan	Konten dan <i>digital marketing</i> untuk <i>reselling</i> produk

Tabel 2b PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM 2

No.	Aktivitas/Subaktivitas	Kendala	Hasil
2	PROGRAM 2: PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN SDM TEKNIS KETERAMPILAN PENGELOLAAN MANAJEMEN DAN KEUANGAN PADA UKM	(1) Tantangan dalam pendampingan dan pelatihan UKM, konsistensi UKM dalam mengikuti pelatihan dan pendampingan yang telah dijadwalkan oleh tim pelaksana; (2) Tantangan dalam pendampingan koperasi, terdapat pengurus atau pegawai koperasi yang kurang kooperatif selama pendampingan,	(1) laporan keuangan sederhana oleh UKM; (2) Laporan Harga Jual sesuai dengan konsep akuntansi yang baik dan benar; (3) Penggunaan aplikasi akuntansi UKM untuk pencatatan transaksi

No.	Aktivitas/Subaktivitas	Kendala	Hasil
		seperti koperasi tutup saat jadwal pendampingan, pegawai yang tidak memahami aplikasi KOROENA, dan pengurus tidak di tempat saat jadwal pendampingan.	mingguan oleh UKM; (4) Analisis kendala yang dihadapi oleh Koperasi terkait penggunaan Aplikasi Koroena
2a	PROGRAM 2 SUB AKTIVITAS A: Pelatihan Jiwa Kewirausahaan UKM. Topik: Strategi Pengembangan Usaha UKM	Tantangan dalam mempertahankan semangat UKM untuk mengikuti pendampingan selama masa yang ditentukan	Laporan Pengabdian Masyarakat
2b	PROGRAM 2 SUB AKTIVITAS B: Pelatihan laporan harga pokok produksi, penentuan harga jual, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan perusahaan, penentuan mutasi persediaan, penentuan BEP. Topik: Pengelolaan Keuangan UKM basis manual dan aplikasi	Tantangan dalam mempertahankan semangat UKM untuk mengikuti pendampingan selama masa yang ditentukan	Laporan Keuangan UKM sederhana secara manual (kertas kerja LK disediakan oleh tim pelaksana) dan mengaplikasikan transaksi mingguan dalam aplikasi (Akuntansi UKM)
2c	PROGRAM 2 SUB AKTIVITAS C: Pendampingan Aplikasi Akuntansi Koperasi yang sudah ada	Tantangan dalam pendampingan koperasi, terdapat pengurus atau pegawai koperasi yang kurang kooperatif selama pendampingan, seperti koperasi tutup saat jadwal pendampingan, pegawai yang tidak memahami aplikasi KOROENA, dan pengurus tidak di tempat saat jadwal pendampingan.	(1) Analisis Kendala penggunaan dan pemanfaatan aplikasi Koroena; (2) Pendampingan dalam menyusun LK koperasi dan input data pada aplikasi Koroena

Tabel 2c PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM 3

No	Aktivitas/ Subaktivitas	Kendala	Hasil
3	Program 3: Pengembangan <i>Decision Support System</i> (DSS) bagi Diskopukmperindag yang terdiri atas 3 sub aktivitas: (a) Koleksi data UKM; (b) Pengembangan aplikasi DSS; (c) Penelitian pada	KENDALA KOLEKSI DATA UKM: (a) Area kota Mojokerto yang luas terdiri atas 3 kecamatan dan terbagi dalam 18 kelurahan, memberi dampak pada lambatnya proses survei. Hal ini membutuhkan waktu survei yang cukup lama; (b) Beberapa UKM tidak bersedia disurvei, tidak bersedia didokumentasi, sudah tutup, dan alamat UKM tidak sesuai.	HASIL KEGIATAN KOLEKSI DATA UKM: Data UKM yang telah didapatkan dari hasil survei mencapai progress 100%

No	Aktivitas/ Subaktivitas	Kendala	Hasil
	DSS Diskopukmperindag yang dikembangkan	Hal ini cukup mempersulit proses koleksi data. KENDALA PENGEMBANGAN APLIKASI DSS: Diskopukmperindag belum mempunyai data UKM yang terstruktur seperti yang dibutuhkan dalam pengembangan DSS. Hal ini menyebabkan tim pengembangan mengalami kesulitan dalam menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan. KENDALA PENELITIAN MAHASISWA: Penulisan artikel ilmiah tentang DSS sangat tergantung pada proses pengembangan aplikasi DSS. Hal ini membuat target penyelesaian artikel ilmiah menjadi terhambat karena harus menunggu selesainya proses pengembangan DSS.	HASIL KEGIATAN PENGEMBANGAN APLIKASI DSS: Aplikasi DSS masih dalam proses pengembangan dan akan selesai pada akhir Oktober 2022. HASIL KEGIATAN PENELITIAN: Artikel penelitian terpublikasi nasional.

Tabel 2d PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM 4

No	Aktivitas/ Subaktivitas	Kendala	Hasil
4	Program 4 : Pengembangan Sistem Penjualan dan Persediaan bagi Koperasi / UKM yang terdiri dari beberapa aktifitas: (a) Penelitian evaluasi sistem yang sudah ada; (b) Pengembangan sistem berbasis teknologi	KENDALA PENELITIAN: (a) Kendala yang dihadapi oleh Mahasiswa (Peneliti) adalah terkait pengumpulan data. Hal ini dikarenakan lokasi UMKM dan Koperasi di Kota Mojokerto terbagi diberbagai daerah sehingga hal ini yang membuat lambatnya dalam pengumpulan data melalui kuesioner; (b) Terdapat beberapa UMKM dan Koperasi yang tidak mau diberikan kuesioner, Alamat tidak sesuai dan banyak umkm atau koperasi yang tutup. Hal ini yang membuat sulit proses dalam koleksi data. KENDALA PENGEMBANGAN SISTEM BERBASIS TEKNOLOGI: (a) Terkait dengan Pengembangan aplikasi pada pihak koperasi tidak dilaksanakan karena dari pihak koperasi sudah terdapat aplikasi; (b) Aplikasi yang di butuhkan pada Sunrise Mall di Gerai Produk Unggulan UMKM Kota Mojokerto menginginkan aplikasi yang custom sehingga perlu pembuatan proses bisnis yang sedikit rumit dalam pembuatan blueprint aplikasi.	HASIL KEGIATAN PENELITIAN: Penelitian ini menghasilkan artikel penelitian yang akan dipublikasikan nasional.. HASIL PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM BERBASIS TEKNOLOGI: Hasil Pengembangan sistem berbasis teknologi persediaan dan penjualan bagi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

BAB III : PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan program Matching Fund yang dirinci untuk masing-masing kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan proposal. Penulisan laporan masing-masing kegiatan sesuai dengan struktur berikut:

1. JUDUL KEGIATAN 1

- a. Jumlah pendanaan
Pendanaan dari Matching Fund (DIKTI) :
Pendanaan dari Mitra :
- b. Latar belakang
Berisi deskripsi singkat kegiatan dan tujuan dari kegiatan sebagai bagian dari keseluruhan rencana program
- c. Pelaksanaan Kegiatan
Berisi uraian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang oleh insan dikti, mitra, dan mahasiswa. Untuk kegiatan mahasiswa yang dimaksud adalah kegiatan mahasiswa yang terlibat langsung dalam program ini. Jelaskan peran mahasiswa dan keterkaitannya dengan pelaksanaan MBKM.
- d. Manfaat
Berisi penjelasan dan deskripsi manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan baik untuk perguruan tinggi, mitra, insan dikti, mahasiswa dan/atau masyarakat
- e. Kendala
Kendala utama yang dihadapi pada saat pelaksanaan dan solusi yang dilakukan.

2. JUDUL KEGIATAN N

- a. Jumlah pendanaan
Pendanaan dari Matching Fund (DIKTI) :
Pendanaan dari Mitra :
- b. Latar belakang
Berisi deskripsi singkat kegiatan dan tujuan dari kegiatan sebagai bagian dari keseluruhan rencana program
- c. Pelaksanaan Kegiatan
Berisi uraian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang oleh insan dikti, mitra, dan mahasiswa. Untuk kegiatan mahasiswa yang dimaksud adalah kegiatan mahasiswa yang terlibat langsung dalam program ini. Jelaskan peran mahasiswa dan keterkaitannya dengan pelaksanaan MBKM.
- d. Manfaat
Berisi penjelasan dan deskripsi manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan baik untuk perguruan tinggi, mitra, insan dikti, mahasiswa dan/atau masyarakat
- e. Kendala
Kendala utama yang dihadapi pada saat pelaksanaan dan solusi yang dilakukan.



BAB IV : REKAPITULASI PENGGUNAAN KEUANGAN

Penggunaan dana Matching Fund (DIKTI)

No	Komponen Biaya dan Aktivitas	Sub-Komponen Biaya	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Kemajuan Fisik	Bobot	Prestasi Fisik
1	2	3	4	5	6	$7 = (4) / (a)$	$8 = 6 \times 7$
	Honorarium						
	Operasional						
	Produksi Alat						
	Produksi Non-Alat						



	Pengelolaan Program						
TOTAL			a			100	TOTAL

Penggunaan dana Mitra

No	Komponen Biaya dan Aktivitas	Sub-Komponen Biaya	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Kemajuan Fisik	Bobot	Prestasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7 = (4) / (a)	8 = 6 x 7
	Honorarium						
	Operasional						
	Produksi Alat						



	Produksi Non-Alat						
	Pengelolaan Program						
TOTAL			a			100	TOTAL

Penggunaan dana Perguruan Tinggi

No	Komponen Biaya dan Aktivitas	Sub-Komponen Biaya	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Kemajuan Fisik	Bobot	Prestasi Fisik
1	2	3	4	5	6	7 = (4) / (a)	8 = 6 x 7
	Honorarium						
	Operasional						



	Produksi Alat						
	Produksi Non-Alat						
	Pengelolaan Program						
			TOTAL	a		100	TOTAL



Barang Milik Negara

No	Nama Alat *)	Deskripsi **)	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga ***)	Foto Barang
1						
2						

Catatan : harap komunikasikan dengan bagian pengadaan untuk alat mana saja yang menjadi barang milik negara yang tercatat, barang yang dicatat adalah barang dengan pembelian dana matching fund dikti

*) tertulis sebagai satu set alat

**) jelaskan mulai dari klasifikasi barang,, tuliskan merk dan tipe secara lengkap. (“klasifikasi barang: aset tak berwujud, aset lainnya, peralatan/mesin, bangunan”, spesifikasi barang)

***) harga sudah termasuk pajak

Rekap Akhir Keuangan Matching Fund (DIKTI)

1. Dana ditetapkan (kontrak) :
2. Dana didapatkan (transfer/realokasi) :
3. Dana digunakan (pelaksanaan) :
4. Sisa dana (2-3) :
5. Pengembalian dana (2-4) :



LAMPIRAN